



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat/Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Provinsi Kalimantan Timur atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

4. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
5. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
6. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan hibah barang milik daerah terdiri dari:
 - a. Pengelola barang, untuk tanah dan/atau bangunan;
 - b. Pengguna barang, dengan persetujuan pengelola barang, untuk:
 1. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran;
 2. tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 3. sebagian tanah yang berada pada pengguna barang;
 4. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pihak yang dapat menerima hibah terdiri dari:
 - a. lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan organisasi kemanusiaan, yang mendapatkan pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. pemerintah pusat; dan
 - d. masyarakat.

- (3) Selain hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hibah berupa tanah dan/atau bangunan dapat diberikan kepada warga masyarakat yang tanah dan/atau bangunannya terkena dampak kebijakan pembangunan pemerintah daerah seperti penataan sungai, pembangunan jalur hijau dan lain sebagainya.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Persyaratan barang milik daerah untuk dapat dihibahkan:
- a. barang milik daerah yang dari awal perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - b. bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, serta tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. barang milik daerah berasal dari hasil perolehan lain yang sah, dalam hal ini berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditentukan untuk dihibahkan; dan
 - d. sebagian tanah pada pengguna dapat dihibahkan sepanjang dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang tidak mendapatkan penggantian kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, fasilitas sosial dan keagamaan.
- (2) Besaran nilai barang milik daerah yang dihibahkan:
- a. nilai barang milik daerah hasil dari pelaksanaan kegiatan anggaran, yang dari awal pengadaannya telah direncanakan untuk dihibahkan, didasarkan pada realitas pelaksanaan kegiatan anggaran yang bersangkutan;
 - b. nilai barang milik daerah selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan pada hasil penilaian yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. barang milik daerah yang dihibahkan harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, dan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali terhadap hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

- (3) Tata cara pelaksanaan hibah atas tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola :
- a. permintaan hibah disampaikan kepada Pengelola Barang dengan disertai penjelasan dan data pendukung yaitu:
 1. alasan permintaan hibah;
 2. rincian peruntukan;
 3. jenis/spesifikasi;
 4. lokasi/data teknis; dan
 5. hal lain yang dianggap perlu.
 - b. pengelola barang membentuk Tim yang beranggotakan unsur pengelola barang, pengguna barang, serta dapat mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis yang kompeten.
 - c. tim melakukan penelitian kelayakan alasan/pertimbangan permintaan hibah, dan data administrasi yang terdiri dari:
 1. data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, dan peruntukan;
 2. data bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan;
 3. Apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan untuk mencocokkan data administratif yang ada.
 - d. pengelola barang menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
 - e. penilai melaporkan laporan penilaian kepada pengelola barang melalui tim;
 - f. tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pengelola barang, dilampiri berita acara penelitian administrasi termasuk laporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
 - g. berdasarkan laporan tim, pengelola barang mempertimbangkan untuk menentukan disetujui atau tidaknya usulan hibah.
 - h. dalam hal usulan hibah tidak disetujui, pengelola barang memberitahukan kepada pihak yang mengusulkan hibah, disertai dengan alasannya.

- i. dalam hal usulan hibah disetujui, pengelola barang mengajukan usulan kepada Gubernur untuk menetapkan Keputusan Persetujuan Pelaksanaan Hibah, yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. penerima hibah;
 2. objek hibah, yaitu mengenai detil tanah dan/atau bangunan;
 3. nilai tanah dan/atau bangunan;
 4. peruntukan tanah dan/atau bangunan.
- j. dalam hal hibah tanah dan/atau bangunan tersebut tidak memerlukan persetujuan DPRD tetapi hasil penilaiannya di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pengelola barang terlebih dahulu mengajukan usulan persetujuan hibah kepada Gubernur untuk menetapkan Keputusan Persetujuan Pelaksanaan Hibah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Maret 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 9